



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 7309030202750002, tempat tanggal lahir Maros, 2 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan / Dusun Desa / Kelurahan Kecamatan KabupatenProvinsi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan keluarga dekat calon suami;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrs tanggal 18 Maret 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Maros, 21 November 2002, saat ini berumur 17 tahun 3 bulan, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bermaksud dinikahkan dengan calon mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI, tempat tanggal lahir Beteleme, 27 Agustus 2000, yang saat ini berumur 19 tahun 6 bulan, pendidikan SMA, pekerjaan penjual sepatu;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah

Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-21.07/03/KUA/PW.00/135/3/2020, tanggal 17 Maret 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7-1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Nomor B-21.07/03/KUA/PW.00/135/3/2020, tanggal 17 Maret 2020;
 - 7-2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON, nomor 3555/IST/CS/2014;
 - 7-3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran CALON SUAMI, nomor 10.442/Istimewa/2012;
 - 7-4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 7-5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
 - 7-6. Fotokopi Ijazah anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku; Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, majelis hakim kemudian membuka persidangan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Fauziah Amelia binti Holleng, dengan Nomor 3555/IST/CS/2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P1;
- Fotokopi Identitas Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Holleng dengan Nomor 7309032812100016, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P3;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

Saksi pertama, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan / Dusun Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi , yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON bermaksud dinikahkan dengan CALON SUAMI, tetapi anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung menolak mendaftarkan pernikahannya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pernikahan anak Pemohon dengan CALON SUAMI sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya

Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat akrab dan sudah menjadi bahan perbincangan di masyarakat dan atas kondisi tersebut Pemohon sebagai orang tua merasa malu;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON SUAMI tidak terdapat halangan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan CALON SUAMI tampaknya sudah cukup dewasa dan sudah mampu berumah tangga;

Saksi kedua, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan / Dusun Desa / Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan CALON SUAMI telah menyatakan rela atau tanpa paksaan untuk menikah;
- Bahwa CALON SUAMI mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai penjual sepatu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon baru berusia 17 tahun, tetapi dalam kesehariannya tampak telah dewasa dan telah mengalami menstruasi;
- Bahwa keluarga CALON SUAMI telah mengajukan peminangan terhadap anak Pemohon dan telah diterima;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-

Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 4 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami / istri anak Pemohon dan orang tua calon suami / istri mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
- Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi nasihat hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang pada pokoknya menyatakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros menolak untuk mendaftarkan pernikahan **ANAK PEMOHON** dengan **CALON SUAMI** karena **ANAK PEMOHON** belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya adalah:

- Anak Pemohon dengan **CALON SUAMI** sudah lama menjalin hubungan cinta;
- Apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan membuka aib keluarga masing-masing dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga masing-masing;
- Pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah mengajukan lamaran perkawinan dan lamarannya sudah diterima;

Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Pemohon dengan **CALON SUAMI** telah menyatakan rela atau tanpa paksaan maupun tekanan untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, hakim berpendapat anak Pemohon tersebut – yang saat ini berumur 17 tahun 3 bulan – dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan kesaksian saksi-saksi dan dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelai, hakim dalam perkara quod-non menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan **CALON SUAMI** tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan darurat perkawinan sebagaimana tersebut maka permohonan Pemohon agar **ANAK PEMOHON** diberikan dispensasi kawin, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Nomor B-21.07/03/KUA/PW.00/135/3/2020, tanggal 17 Maret 2020 dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the elimination of all forms of discrimination againsts woman);

The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts

Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount; (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK /IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Mengingat kaidah ushul fiqhi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya (mafsadat) harus didahulukan daripada menerima maslahat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah seta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan **CALON SUAMI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai Hakim pemeriksa perkara, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Saufa Jamila, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Drs. MUH. ARIEF MUSI, SH.

Panitera Pengganti,

SAUFA JAMILA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
Biaya panggilan Pemohon	Rp150.000,00
Biaya penyerahan akta panggilan	Rp 10.000,00
Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00

Penetapan Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Hal. 8 dari 8